



RAPAT DENGAR PENDAPAT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN

KOMISI IV DPR RI

Jakarta, 1 April 2021

Agenda Rapat :

1. **Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan dan Pengendalian Mutu serta Ketelusuran**
2. **Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan *IUU Fishing***
3. **Aktivitas Ekspor-Impor Produk Kelautan**

1. TATA KELOLA KELEMBAGAAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN MUTU SERTA KETELUSURAN


Kriteria	UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor KP
Pengertian dan Tujuan	<p>a. Proses Pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (<i>Pasal 20 ayat (1)</i>)</p> <p>b. Kelayakan pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, higienis, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan (<i>penjelasan pasal 20 ayat (1)</i>)</p> <p>c. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia (<i>penjelasan pasal 20 ayat (1)</i>)</p>	<p>a. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu (<i>Pasal 1 angka 14</i>)</p> <p>b. Salah satu tujuan penyelenggaraan pangan adalah menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat (<i>Pasal 4 huruf c</i>)</p>	<p>a. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoiahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (<i>pasal 1 angka 1</i>).</p> <p>b. Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan (<i>pasal 25A ayat (1)</i>)</p> <p>c. Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan (<i>PP 27/2017 pasal 85 ayat (2)</i>)</p> <p>d. Penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) membutuhkan ketertelusuran (<i>PP 27/2017 pasal 100 ayat (1)</i>)</p> <p>e. Dalam rangka menjamin ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Menteri mengembangkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan mengintegrasikan sistem di lingkungan Kementerian (<i>PP 27/2021 pasal 101 ayat 1</i>)</p>

Kriteria	UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor KP
Ruang Lingkup	<p>a. Usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (<i>pasal 25 ayat (1)</i>)</p> <p>b. Sistem Jaminan mutu dan keamanan terdiri dari sub sistem :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengawasan dan pengendalian mutu; 2. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan 3. Sertifikasi (<i>pasal 20 ayat (2)</i>) 	<p>a. Penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (<i>pasal 68 ayat (1)</i>)</p> <p>b. rantai Pangan ” adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi (<i>penjelasan pasal 68 ayat 1</i>)</p>	<p>Standar Mutu Hasil Perikanan meliputi a. standar bahan baku; b. standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran; c. standar produk; d. standar prasarana, sarana dan fasilitas; standar metode pengujian; dan standar kemasan dan label (<i>PP 27/2021 pasal 85 ayat (1)</i>)</p>

MANDAT TEKNIS

Kriteria	UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor KP
Penyelenggara	Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan (<i>pasal 1 angka 24</i>)	penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (<i>PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 29 ayat (3)</i>)	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan (<i>pasal 1 angka 24</i>)

PROSES BISNIS PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN UU 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DAN UU 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA




* pelaku usaha yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan

** sepanjang dipersyaratkan negara tujuan ekspor


2. MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN *IUU FISHING*

Sebaran Kapal Ikan yang Ditangkap

Periode Januari-30 Mar 2021



Grafik Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap
Periode Januari-25 Maret 2021



Total Tangkapan

67


Unit kapal ikan

Rincian tangkapan per bendera kapal ikan

Indonesia 60 unit

Malaysia 5 unit

Vietnam 2 unit



8 dan 33

Kejadian

Pelaku DF

Mayoritas *destructive fishing* dilakukan dengan menggunakan **Bom Ikan** dan **Bahan Peledak lainnya** yang terjadi di **WPPNRI 573**.






HASIL PENGAWASAN UPI TAHUN 2021

Terhadap Kesesuaian Bahan Baku dan Kesesuaian Kegiatan

Per 29 Maret 2021

Jenis UPI	Jumlah UPI	Jumlah riksa (Unit)	Patuh (Unit)	Tidak patuh (Unit)
Skala besar	931	83	51	32
Skala Kecil	62.389	101	69	32
Total	63.320	184	120	64



PELIBATAN DAN PENYADARTAHUAN MASYARAKAT

Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati.

Pembinaan Pokmaswas

Target POKMASWAS yang dibina dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan **sebanyak 1050 kelompok di 34 Provinsi.**



- Mengamati/memantau
- Mendengarkan
- Melaporkan



Kampanye Stop *Destructive Fishing* di Morowali, Banggai dan Cirebon




- Melibatkan nelayan, aparat pemda, instansi terkait
- Deklarasi stop Destructive fishing

Edukasi Jenis Ikan yang dilindungi di Banggai



- Melibatkan nelayan, pemda dan instansi terkait
- Edukasi siswa SD menggambar jenis-jenis ikan dilindungi



PROSES PENANGANAN	KAPAL	KASUS
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	10	10
SANKSI ADMINISTRASI	8	8
PROSES HUKUM	57	59
• Penyidikan	39	40
• Sp3	-	-
• P-21	8	9
• Tahap II	3	3
• Proses Sidang	2	2
• Banding	-	-
• Kasasi	-	-
• Peninjauan Kembali	-	-
• Inkrah	5	5
Jumlah	75	77

Dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung

KKP-Kejaksaan eksekusi penenggelaman 10 kapal pencuri ikan

© Kamis, 4 Maret 2021 09:53 WIB



Kejaksaan Negeri Batam selaku eksekutor melaksanakan penenggelaman 10 kapal pelaku illegal fishing yang telah memperoleh putusan tetap pengadilan (*inkracht*). Penenggelaman dilakukan di Perairan Air Raja, Galang Batam pada Rabu (3/3/2021). ANTARA/HO-KKP/prt.

“ Eksekusi penenggelaman hari ini dilakukan terhadap

26 unit

Barang Bukti Kapal Ikan TPKP dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan *inkracht*

Home / News / Nasional

KKP-Kejaksaan Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia

Kompas.com - 18/03/2021, 18:42 WIB

BAGIKAN:

Ilustrasi kapal karam (KOMPAS.com/NURWAHDAH)

Editor: Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia menenggelamkan dua kapal

Curi Ikan di Perairan Indonesia, 6 Kapal Ikan Asing Dibakar di Laut Belawan

Sartana Nasution

Selasa, 16 Maret 2021 - 23:59 WIB



Kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia, dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, di perairan Lampu I, Belawan, Selasa (16/3/2021). Foto/SINDOnews/Sartana Nasution

BELAWAN - Sebanyak enam kapal ikan asing, yang merupakan barang bukti



3. AKTIVITAS EKSPOR-IMPOR PRODUK KELAUTAN

EKSPOR - IMPOR – NERACA PRODUK PERIKANAN TAHUN 2015-2020

MENURUT KOMODITAS UTAMA

No	Komoditas	Volume (Ribu Ton)						Tren'15-20 (%/Thn)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Ekspor		1.076,2	1.075,0	1.078,1	1.126,1	1.184,2	1.262,8	3,3%
1	Udang	162,3	171,9	180,6	197,4	207,7	239,3	8,1%
2	Tunal-Cakalang	172,3	145,9	198,2	168,4	184,1	195,8	4,2%
3	Cumi-Sotong-Gurita	99,0	122,1	120,4	152,1	143,8	140,0	8,0%
4	Rajungan-Kepiting	23,7	29,0	27,1	27,8	25,9	27,6	3,6%
5	Rumput Laut	211,9	188,3	191,9	213,0	209,2	195,6	-1,3%
6	Layur-Gulama	13,1	36,5	22,9	21,4	23,5	48,9	50,7%
7	Tilapia	14,7	11,9	9,2	10,9	12,0	12,3	-2,1%
8	Lobster	2,6	3,3	2,0	2,0	1,6	2,2	0,5%
9	Makarel	22,3	25,7	5,3	3,7	5,2	36,5	109,4%
10	Hati-Telur Ikan	7,4	4,8	3,7	3,6	4,4	3,3	-12,4%
	Lainnya	347,0	335,5	317,0	325,8	366,5	361,4	1,0%

		Nilai (USD Juta)						Tren'15-20 (%/Thn)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Ekspor		3.943,7	4.172,2	4.524,4	4.860,9	4.936,0	5.205,2	5,7%
		1.449,9	1.568,0	1.748,1	1.742,1	1.719,2	2.040,2	7,3%
		583,6	566,2	660,2	713,9	747,5	724,1	4,7%
		212,7	337,4	397,3	554,6	556,3	509,2	21,6%
		309,7	321,8	409,8	473,0	393,5	367,5	4,6%
		205,3	161,8	204,9	291,8	324,8	279,6	9,0%
		27,6	54,1	35,3	33,6	43,1	86,6	37,1%
		89,7	71,4	57,4	60,5	67,0	78,4	-1,4%
		30,9	38,0	20,9	29,9	33,2	76,1	32,3%
		41,1	54,2	11,6	6,1	9,9	68,4	111,8%
		29,9	26,8	27,8	40,8	51,5	50,4	12,8%
		963,2	972,5	951,1	914,5	989,9	924,7	-0,7%

Impor		220,5	223,0	312,4	299,2	296,1	277,5	5,9%
1	Tepung Ikan	71,3	82,0	104,1	123,7	150,9	143,1	15,5%
2	Tuna-Cakalang	11,7	14,5	6,2	16,4	28,6	38,1	47,6%
3	Rajungan-Kepiting	4,1	5,0	4,8	5,6	6,6	5,4	7,1%
4	Makarel	66,4	63,5	106,7	81,4	52,6	27,6	-8,6%
5	Salmon-Trout	2,7	5,4	5,7	6,2	7,3	5,5	20,8%
6	Udang	1,9	1,9	1,8	1,3	2,5	3,2	17,1%
7	Lemak-Minyak Ikan	6,8	7,8	12,2	10,9	13,7	9,5	11,2%
8	Sarden-Sardinella	21,4	18,7	45,8	29,0	8,3	21,7	37,2%
9	Rumput Laut	0,9	0,8	0,8	1,2	1,4	1,1	7,2%
10	Cod	0,1	0,1	0,1	0,2	1,6	3,1	203,7%
	Lainnya	33,3	23,3	24,2	23,2	22,7	19,2	-9,5%

Impor		331,6	383,7	433,5	451,7	476,7	428,2	5,6%
		83,6	90,5	88,9	93,8	98,3	105,8	4,9%
		19,2	27,5	11,3	31,2	48,7	57,2	46,7%
		36,9	52,9	57,1	67,8	71,9	56,0	10,8%
		60,6	55,6	94,0	76,4	57,0	35,9	-4,1%
		17,4	38,3	45,8	49,3	55,4	35,4	24,6%
		12,3	18,9	17,9	15,1	23,3	26,2	20,0%
		14,3	17,4	20,6	19,4	20,6	16,1	3,7%
		15,6	12,7	30,1	17,7	5,0	13,9	37,1%
		8,4	6,7	8,0	14,7	16,2	13,4	15,2%
		1,4	2,7	0,7	1,1	5,9	10,8	122,3%
		61,8	60,5	59,2	65,2	74,4	57,5	-0,6%

Neraca		855,6	852,0	765,7	826,9	888,1	985,3	3,2%
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Neraca		3.612,1	3.788,5	4.090,9	4.409,2	4.459,3	4.777,1	5,8%
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Sumber: BPS diolah Ditjen PDS-KKP

EKSPOR - IMPOR – NERACA PRODUK PERIKANAN TAHUN 2015-2020

MENURUT NEGARA TUJUAN/ASAL

NO	NEGARA TUJUAN/ASAL	VOLUME (RIBU TON)						TREN '15-20
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EKSPOR	1.076,2	1.075,0	1.078,1	1.126,1	1.184,2	1.262,8	3,3%
1	United States	161,2	180,3	186,0	197,5	211,0	238,4	8,2%
2	China	258,7	275,9	282,5	365,4	406,0	422,6	10,7%
3	Japan	107,7	104,9	120,9	108,6	120,2	99,8	-0,8%
4	Thailand	71,2	56,0	73,2	57,9	54,4	98,3	12,6%
5	Viet Nam	86,5	99,3	86,8	51,3	44,7	41,5	-11,7%
6	Taiwan	41,9	40,0	39,9	38,0	38,5	40,9	-0,4%
7	Malaysia	66,6	62,1	54,7	60,0	65,4	71,4	1,8%
8	Italy	18,8	17,5	19,2	21,8	19,3	17,3	-1,0%
9	Hong Kong	17,5	16,2	15,8	15,6	12,1	10,2	-9,8%
10	Singapore	39,0	35,4	32,0	31,8	29,7	29,5	-5,3%
	Lainnya (175)	207,2	187,3	167,0	178,2	183,1	192,9	-1,1%

	IMPOR	220,5	223,0	312,4	299,2	296,1	277,5	5,9%
1	China	57,1	52,3	106,8	88,8	76,9	36,1	2,5%
2	United States	3,3	9,9	33,3	29,5	34,5	14,6	76,2%
3	Norway	8,3	7,5	9,2	9,7	9,7	8,2	0,6%
4	Korea, Republic Of	34,5	31,1	31,3	28,0	28,7	32,7	-0,6%
5	Seychelles	1,0	2,7	2,2	5,0	9,9	16,0	87,6%
6	Netherlands	0,9	0,3	0,9	0,5	19,9	62,5	860,9%
7	Peru	6,2	8,0	3,5	3,3	1,9	1,7	-17,0%
8	Japan	20,5	17,2	11,4	9,5	6,0	9,5	-8,9%
9	Malaysia	13,1	13,6	10,8	8,0	8,9	6,6	-11,4%
10	Chile	7,1	10,9	10,1	9,1	9,8	9,2	7,7%
	Lainnya (115)	68,5	69,7	93,0	107,9	90,0	80,4	4,8%

	NERACA	855,6	852,0	765,7	826,9	888,1	985,3	3,2%
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

	NILAI (USD JUTA)						TREN '15-20
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	3.943,7	4.172,2	4.524,4	4.860,9	4.936,0	5.205,2	5,7%
1	1.453,6	1.608,7	1.816,4	1.876,9	1.829,0	2.096,6	7,8%
2	350,7	391,9	447,5	676,0	828,4	817,4	19,6%
3	626,3	623,6	672,4	676,6	665,2	608,9	-0,4%
4	103,4	122,7	162,6	147,1	134,0	199,0	16,3%
5	146,7	206,2	183,9	144,1	157,5	171,6	5,3%
6	82,3	92,5	107,3	118,2	132,3	155,0	13,5%
7	141,8	116,5	114,4	114,9	137,2	133,7	-0,5%
8	89,0	82,5	104,4	126,9	111,4	92,6	2,3%
9	84,3	107,9	118,2	121,1	113,8	89,6	2,5%
10	111,3	90,0	88,2	93,4	92,5	89,0	-4,0%
	754,3	729,6	709,1	765,8	734,7	751,9	0,0%

	331,6	383,7	433,5	451,7	476,7	428,2	5,6%
1	55,4	52,8	96,2	94,7	94,5	57,2	7,3%
2	19,8	32,7	37,3	42,1	39,9	41,9	18,4%
3	22,6	37,2	39,1	42,5	49,1	36,8	13,7%
4	34,8	26,4	28,3	28,1	27,8	36,6	2,6%
5	1,4	3,9	2,8	8,3	15,4	22,6	94,3%
6	1,5	0,8	1,7	0,7	7,7	22,3	230,2%
7	11,2	13,8	5,6	5,4	2,7	18,9	103,9%
8	20,8	25,5	19,1	24,3	15,3	18,2	1,4%
9	19,5	24,4	17,1	14,2	18,4	15,8	-1,2%
10	12,5	19,5	19,1	16,2	19,5	15,0	7,2%
	132,3	146,9	167,3	175,2	186,3	142,8	2,5%

	3.612,1	3.788,5	4.090,9	4.409,2	4.459,3	4.777,1	5,8%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Pasar Amerika Serikat:

- Penanganan hambatan ekspor di dalam dan luar negeri
- Misi dagang dan temu bisnis antara eksportir Indonesia dengan buyers AS kerjasama dengan PTRI di AS
- Penguatan perundingan dengan NOAA dalam rangka memenuhi persyaratan SIMP dan MMPA
- Mengikuti pameran produk perikanan di Boston (SENA)

Pasar Jepang:

- Penyelesaian perundingan IJEPA dalam rangka penguatan akses pasar melalui penurunan tarif Bea Masuk
- Misi dagang dan temu bisnis antara eksportir Indonesia dengan buyers Jepang kerjasama dengan PTRI di Jepang
- Mengikuti pameran produk perikanan di Jepang

Pasar China:

- Penanganan hambatan ekspor di dalam dan luar negeri
- Penguatan perundingan dengan GACC dalam rangka memenuhi persyaratan ekspor, termasuk pengujian Covid-19
- Fasilitasi register eksportir dan penambahan jenis produk ekspor Indonesia ke China
- Misi dagang dan temu bisnis antara eksportir Indonesia dengan buyers China kerjasama dengan PTRI di China
- Mengikuti pameran produk perikanan di China

Strategi Lainnya:

- Pengembangan branding produk perikanan Indonesia
- Penguatan promosi melalui media online
- Fasilitasi register eksportir bagi negara yang mempersyaratkan, seperti Saudi Arabia
- Penanganan hambatan ekspor di dalam dan luar negeri
- Pameran perikanan solo di negara potensial, misi dagang, dan temu bisnis bekerjasama dengan PTRI
- Pameran internasional di Indonesia “*Indonesia International fisheries Expo*”

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR PRODUK PERIKANAN

1. Persetujuan impor komoditas perikanan dilakukan berdasarkan neraca komoditas perikanan yang memperhatikan:
 - Ketersediaan komoditas perikanan yang dihitung berdasarkan data produksi perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan stok Ikan;
 - Kebutuhan komoditas perikanan yang dihitung berdasarkan kebutuhan ikan dalam negeri dan kebutuhan ikan untuk ekspor; dan
 - Kebutuhan impor komoditas perikanan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dan kebutuhan impor komoditas perikanan selain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
2. Oleh karena itu, impor komoditas perikanan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha hulu-hilir sektor perikanan dalam rangka kemandirian dan kedaulatan pangan ikan yang dilaksanakan secara selektif (jenis-mutu-waktu):
 - Kebutuhan bahan baku Unit Pengolahan Ikan untuk diolah dan diekspor kembali;
 - Kebutuhan produk perikanan untuk mendukung sektor pariwisata/ekspatriat dan keberlanjutan usaha pengolahan tradisional;
 - Kebutuhan bahan baku dalam rangka mengembangkan industri perikanan budidaya dan tangkap (bahan baku pakan dan umpan);



Terima Kasih

Jakarta, 1 April 2021

